

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

9/ORT.07/6107/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 9/ORT.07/6107/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR: 1/ORT.07/6107/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga /pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian /Lembaga /pemerintah daerah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2022; Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep. KPU Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020 ; Kep. Sekjend KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022; Tugas Tim Reformasi Birokrasi.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2022